

Nama Jabatan:

KEPALA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan melalui rapat, pengarahan, pemberian bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas guna sinkronisasi dan peningkatan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Rincian Tugas:

No.	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.	Melalui rapat kegiatan dan pengarahan penyusunan Kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2.	Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta penerapan standart dan prosedur penyuluhan dan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh.	Melalui rapat, konfirmasi, pemberian bimbingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan: a. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan; b. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;	Guna adanya sinkronisasi dalam pelaksanaannya

		<p>c. pembinaan pengembangan kerja sama, kemlitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;</p> <p>d. penumbuhkembangan dan pemfasilitasian kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;</p> <p>e. peningkatan kapasitas PNS, swadaya dari swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.</p>	
3.	Mengoordinasikan penyiapan pembinaan, pengawasan dan penyusunan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.	Melalui rapat pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung, pertemuan formal maupun informal, pemantauan/ peninjauan baik secara langsung maupun tidak langsung.	Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.	Dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.